



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penganggaran pelaksanaan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya serta belanja prioritas lainnya, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Nomor 1068 Tahun 2019);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);
27. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp60.404.641.013.089,00 (enam puluh triliun empat ratus empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp61.487.980.480.598,00 (enam puluh satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.083.339.467.509,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp21.884.266.515.465,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi Rp20.997.769.418.448,00 (dua puluh triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp886.497.097.017,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp24.290.826.516.781,00 (dua puluh empat triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp24.990.159.064.882,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp699.332.548.101,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp119.866.097.416,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.083.270.636.009,00 (empat triliun delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan rupiah) menjadi Rp4.730.335.052.434,00 (empat triliun tujuh ratus tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp647.064.416.425,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar enam puluh empat juta empat ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.436.637.489.320,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp6.589.773.758.098,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp7.213.213.358.098,00 (tujuh triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp623.439.600.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan semula sebesar Rp9.931.324.102.738,00 (sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp9.669.880.043.890,00 (sembilan triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp261.444.058.848,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.133.030.303.357,00 (dua triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi Rp2.522.458.755.282,00 (dua triliun lima ratus dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp389.428.451.925,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp498.014.181.271,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.229.584.015.586,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp10.018.260.155.000,00 (sepuluh triliun delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.211.323.860.586,00 (satu triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; dan
 - c. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.995.934.015.586,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp9.784.610.155.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.211.323.860.586, (satu triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) direncanakan semula sebesar Rp779.498.840.465,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp1.990.822.701.051,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.211.323.860.586,00 (satu triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan surplus semula sebesar Rp779.498.840.465,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp1.990.822.701.051,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus satu ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.211.323.860.586,00 (satu triliun dua ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 62021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003